



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonsen Laurens Alias Jhon Bin Ahuad;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 2 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Indah IV, RT007 RW016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan Jalan Badak 7 (Barak beton pintu No.7C) Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jhonsen Laurens Alias Jhon Bin Ahuad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 405/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHONSEN LAURENS Als JHON Bin AHUAD, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 13 Cm dengan pegangan berwarna hijau orange, 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 14 Cm dengan pegangan berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah gembok dalam keadaan lubang kunci rusak, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada Masjid Al-Ukhuwah melalui saksi RENO YULIUS Als RENO Bin (Alm) H. A. BASUNIANSYAH.
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JHONSEN LAURENS Als JHON Bin AHUAD, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Masjid Al-Ukhuwah Jalan Seth Adji Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Masjid Al-Ukhuwah atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dan untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya tersebut dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa memesan gojek untuk pergi ke Jalan Seth Adji untuk membeli Nasi Goreng, setelah selesai makan terdakwa ingin buang air besar lalu terdakwa pergi menuju Masjid Al-Ukhuwah yang berada tidak jauh dari warung tempat terdakwa makan tersebut, dimana sesampainya didepan Masjid terdakwa melihat pintu pagar Masjid Al-Ukhuwah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk kedalam halaman Masjid melalui lubang yang ada di pagar Masjid dan langsung menuju WC yang ada disamping Masjid, setelah selesai buang air besar lalu terdakwa melihat ada Kotak infak didalam Masjid, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang dari dalam Kotak Infak tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang ada diluar Masjid lalu duduk diteras Masjid sambil melihat situasi disekitar Masjid, tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju salah satu pintu Masjid yang ada paling ujung sebelah kiri lalu memasukan tangan kanan terdakwa kebawah pintu untuk membuka grendel pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka lalu terdakwa berjalan menuju Kotak Infak yang ada didekat pintu tengah Masjid, dimana saat itu terdakwa sempat menyalakan lampu senter Hp untuk melihat isi didalam Kotak Infak dari lubang Kotak Infak yang terbuat dari besi tersebut, dan saat itu terdakwa melihat ada banyak uang didalam Kotak tersebut lalu terdakwa mengambil gunting dengan pegangan berwarna hijau dari dalam tas selempang milik terdakwa kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok Kotak Infak tersebut, karena gunting tersebut bengkok lalu terdakwa mengambil lagi gunting dengan pegangan berwarna hitam dari dalam tas milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok tersebut sampai akhirnya kunci gembok tersebut terbuka, setelah itu terdakwa membuka Kotak Infak dan mengambil semua uang yang ada didalam Kotak Infak tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), lalu terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna kuning yang terdakwa ambil dari luar Masjid tersebut, setelah itu terdakwa menutup lagi Kotak Infak tersebut dan mengunci kembali gembok yang sudah dalam keadaan rusak tersebut, dan saat terdakwa berjalan ingin pergi sambil memasukan kantong plastik yang berisi uang kedalam tas selempang milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD JAKIRIN dan saksi RENO YULIUS yang langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JAKIRIN Als JAKIR Bin JISLAN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Masjid Al- Ukhuwah Jalan Seth Adji Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah pihak masjid Al- Ukhuwah.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB setelah Sholat Isya Saksi beristirahat di balik tirai pembatas Saf Sholat sambil bermain Handphone, kemudian tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara Grendel pintu seperti terbuka, kemudian Saksi langsung meliat ke arah pintu depan masjid arah dari suara bunyi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada Terdakwa masuk ke dalam masjid kemudian saksi dari jarak jauh mengintai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung mendekati Kotak infak yang berada di masjid tersebut, kemudian Saksi langsung memfoto terdakwa tersebut karena Saksi tidak berani mendekat;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengirimkan foto tersebut kepada pengurus masjid dan saksi langsung menghubungi teman teman Saksi Via Whatsapp untuk membantu mengamankan terdakwa tersebut, kemudian tidak lama kemudian terdakwa menyenter kotak amal tersebut dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, setelah itu senter dari Hanphone terdakwa tersebut terdakwa matikan, kemudian terdakwa langsung membobol kotak infak tersebut dengan menggunakan gunting dan merusak gembok kotak infak tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membobol kotak infak tersebut terdakwa langsung memasukan uang yang ada di dalam kotak infak tersebut ke dalam kantong plastik berwarna kuning, setelah itu kantong plastic yang berisikan uang hasil curian tersebut terdakwa masukan kedalam tas kecil milik terdakwa tersebut,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK



kemudian setelah itu terdakwa mengunci Kembali kotak infak tersebut dengan menggunakan gembok yang terdakwa rusak tadi;

- Bahwa ketika terdakwa hendak keluar teman-teman Saksi yang saksi hubungi Via whatsapps tadi datang dan menjaga terdakwa di depan pintu tempat terdakwa masuk awal tadi, tidak lama kemudian saksi bersama teman teman Saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian saksi langsung menghubungi pihak pengurus masjid dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pihak pengurus masjid datang dan banyak warga berdatangan ke lokasi kejadian tersebut, setelah itu ada salah satu jama'ah masjid tersebut yang menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan mengamankan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 13 Cm dengan pegangan berwarna hijau orange, 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 14 Cm dengan pegangan berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah gembok dalam keadaan lubang kunci rusak, dan Uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sepengetahuan saksi adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil barang - barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RENO YULIUS Als RENO Bin (Alm) H. A. BASUNIANSYAH, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Masjid Al- Ukhuwah Jalan Seth Adji Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah pihak masjid Al- Ukhuwah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun setelah melihat lokasi kejadian dan sudah mendapati terdakwa ditangkap oleh teman saksi yang sudah duluan datang di mesjid;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian dan mendengar dari saksi Jakir yang melihat ada Terdakwa masuk ke dalam masjid kemudian saksi dari jarak jauh mengintai terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK



mendekati Kotak infak yang berada di masjid tersebut, kemudian Saksi langsung memfoto terdakwa tersebut karena Saksi tidak berani mendekat;

- Bahwa setelah itu Saksi Jakir langsung mengirimkan foto tersebut kepada pengurus masjid dan saksi langsung menghubungi teman teman Saksi Via Whatsapp untuk membantu mengamankan terdakwa tersebut, kemudian tidak lama kemudian terdakwa menyenter kotak amal tersebut dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, setelah itu senter dari Handphone terdakwa tersebut terdakwa matikan, kemudian terdakwa langsung membobol kotak infak tersebut dengan menggunakan gunting dan merusak gembok kotak infak tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membobol kotak infak tersebut terdakwa langsung memasukan uang yang ada di dalam kotak infak tersebut ke dalam kantong plastik berwarna kuning, setelah itu kantong plastic yang berisikan uang hasil curian tersebut terdakwa masukan kedalam tas kecil milik terdakwa tersebut, kemudian setelah itu terdakwa mengunci Kembali kotak infak tersebut dengan menggunakan gembok yang terdakwa rusak tadi;
- Bahwa ketika terdakwa hendak keluar saksi yang sempat dihubungi saksi Jakir Via whatsapp tadi datang dan sudah menjaga terdakwa di depan pintu tempat terdakwa masuk awal tadi, tidak lama kemudian saksi bersama teman teman Saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian saksi langsung menghubungi pihak pengurus masjid dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pihak pengurus masjid datang dan banyak warga berdatangan ke lokasi kejadian tersebut, setelah itu ada salah satu jama'ah masjid tersebut yang menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan mengamankan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 13 Cm dengan pegangan berwarna hijau orange, 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 14 Cm dengan pegangan berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah gembok dalam keadaan lubang kunci rusak, dan Uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sepengetahuan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil barang - barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang di dalam mesjid pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Masjid Al- Ukhuwah Jalan Seth Adji Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa memesan gojek untuk pergi ke Jalan Seth Adji untuk membeli Nasi Goreng, setelah selesai makan terdakwa ingin buang air besar lalu terdakwa pergi menuju Masjid Al-Ukhuwah yang berada tidak jauh dari warung tempat terdakwa makan tersebut, dimana sesampainya didepan Masjid terdakwa melihat pintu pagar Masjid Al-Ukhuwah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk kedalam halaman Masjid melalui lubang yang ada di pagar Masjid dan langsung menuju WC yang ada disamping Masjid;
- Bahwa setelah selesai buang air besar lalu terdakwa melihat ada Kotak infak didalam Masjid, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang dari dalam Kotak Infak tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang ada diluar Masjid lalu duduk diteras Masjid sambil melihat situasi disekitar Masjid, tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju salah satu pintu Masjid yang ada paling ujung sebelah kiri lalu memasukan tangan kanan terdakwa kebawah pintu untuk membuka grendel pintu tersebut;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka lalu terdakwa berjalan menuju Kotak Infak yang ada didekat pintu tengah Masjid, dimana saat itu terdakwa sempat menyalakan lampu senter Hp untuk melihat isi didalam Kotak Infak dari lubang Kotak Infak yang terbuat dari besi tersebut, dan saat itu terdakwa melihat ada banyak uang didalam Kotak tersebut lalu terdakwa mengambil gunting dengan pegangan berwarna hijau dari dalam tas selempang milik terdakwa kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok Kotak Infak tersebut, karena gunting tersebut bengkok lalu terdakwa mengambil lagi gunting dengan pegangan berwarna hitam dari dalam tas milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok tersebut sampai akhirnya kunci gembok tersebut terbuka, setelah itu terdakwa membuka Kotak Infak dan mengambil semua uang yang ada didalam Kotak Infak tersebut berupa uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna kuning yang terdakwa ambil dari luar Masjid tersebut, setelah itu terdakwa menutup lagi Kotak Infak tersebut dan mengunci kembali gembok yang sudah dalam keadaan rusak tersebut, dan saat terdakwa berjalan ingin pergi sambil memasukan kantong plastik yang berisi uang kedalam tas selempang milik terdakwa;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD JAKIRIN dan saksi RENO YULIUS yang langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 13 Cm dengan pegangan berwarna hijau orange, 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 14 Cm dengan pegangan berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah gembok dalam keadaan lubang kunci rusak, dan Uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 13 Cm dengan pegangan berwarna hijau orange;
- 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 14 Cm dengan pegangan berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan lubang kunci rusak;
- Uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang di dalam mesjid pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Masjid Al-Ukhuwah Jalan Seth Adji Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdang terdakwaakwa memesan gojek untuk pergi ke Jalan Seth Adji untuk membeli Nasi Goreng, setelah selesai makan terdakwa ingin buang air besar lalu terdakwa pergi menuju Masjid Al-Ukhuwah yang berada tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK



jauh dari warung tempat terdakwa makan tersebut, dimana sesampainya didepan Masjid terdakwa melihat pintu pagar Masjid Al-Ukhuwah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk kedalam halaman Masjid melalui lubang yang ada di pagar Masjid dan langsung menuju WC yang ada disamping Masjid;

- Bahwa benar setelah selesai buang air besar lalu terdakwa melihat ada Kotak infak didalam Masjid, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang dari dalam Kotak Infak tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang ada diluar Masjid lalu duduk diteras Masjid sambil melihat situasi disekitar Masjid, tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju salah satu pintu Masjid yang ada paling ujung sebelah kiri lalu memasukan tangan kanan terdakwa kebawah pintu untuk membuka grendel pintu tersebut;
- Bahwa benar setelah pintu tersebut terbuka lalu terdakwa berjalan menuju Kotak Infak yang ada didekat pintu tengah Masjid, dimana saat itu terdakwa sempat menyalakan lampu senter Hp untuk melihat isi didalam Kotak Infak dari lubang Kotak Infak yang terbuat dari besi tersebut, dan saat itu terdakwa melihat ada banyak uang didalam Kotak tersebut lalu terdakwa mengambil gunting dengan pegangan berwarna hijau dari dalam tas selempang milik terdakwa kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok Kotak Infak tersebut, karena gunting tersebut bengkok lalu terdakwa mengambil lagi gunting dengan pegangan berwarna hitam dari dalam tas milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok tersebut sampai akhirnya kunci gembok tersebut terbuka, setelah itu terdakwa membuka Kotak Infak dan mengambil semua uang yang ada didalam Kotak Infak tersebut berupa uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna kuning yang terdakwa ambil dari luar Masjid tersebut, setelah itu terdakwa menutup lagi Kotak Infak tersebut dan mengunci kembali gembok yang sudah dalam keadaan rusak tersebut, dan saat terdakwa berjalan ingin pergi sambil memasukan kantong plastik yang berisi uang kedalam tas selempang milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD JAKIRIN dan saksi RENO YULIUS yang langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1 unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat menjadi Subyek Hukum sebagai pelaku suatu Tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa Jhonsen Laurens Alias Jhon Bin Ahuad, sebagaimana identitasnya dipersidangan, dalam keadaan sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Masjid Al- Ukhuwah Jalan Seth Adji Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya terdakwa telah ditangkap karena mengambil uang milik masjid Al-Ukhuah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa memesan gojek untuk pergi ke Jalan Seth Adji untuk membeli Nasi Goreng, setelah selesai makan terdakwa ingin buang air besar lalu terdakwa pergi menuju Masjid Al-Ukhuwah yang berada tidak jauh dari warung tempat terdakwa makan tersebut, dimana sesampainya didepan Masjid terdakwa melihat pintu pagar Masjid Al-Ukhuwah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk kedalam halaman Masjid melalui lubang yang ada di pagar Masjid dan langsung menuju WC yang ada disamping Masjid;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah selesai buang air besar lalu terdakwa melihat ada Kotak infak didalam Masjid, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang dari dalam Kotak Infak tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang ada diluar Masjid lalu duduk diteras Masjid sambil melihat situasi disekitar Masjid, tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju salah satu pintu Masjid yang ada paling ujung sebelah kiri lalu memasukan tangan kanan terdakwa kebawah pintu untuk membuka grendel pintu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pintu tersebut terbuka lalu terdakwa berjalan menuju Kotak Infak yang ada didekat pintu tengah Masjid, dimana saat itu terdakwa sempat menyalakan lampu senter Hp untuk melihat isi didalam Kotak Infak dari lubang Kotak Infak yang terbuat dari besi tersebut, dan saat itu terdakwa melihat ada banyak uang didalam Kotak tersebut lalu terdakwa mengambil gunting dengan pegangan berwarna hijau dari dalam tas selempang milik terdakwa kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok Kotak Infak tersebut, karena gunting tersebut bengkok lalu terdakwa mengambil lagi gunting dengan pegangan berwarna hitam dari dalam tas milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok tersebut sampai akhirnya kunci gembok tersebut terbuka, setelah itu terdakwa membuka Kotak Infak dan mengambil semua uang yang ada didalam Kotak Infak tersebut berupa uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masukan kedalam kantong plastik warna kuning yang terdakwa ambil dari luar Masjid tersebut, setelah itu terdakwa menutup lagi Kotak Infak tersebut dan mengunci kembali gembok yang sudah dalam keadaan rusak tersebut, dan saat terdakwa berjalan ingin pergi sambil memasukan kantong plastik yang berisi uang kedalam tas selempang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD JAKIRIN dan saksi RENO YULIUS yang langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. Unsur Dalam Sebuah Rumah serta Untuk Masuk atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 20.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Masjid Al- Ukhuwah Jalan Seth Adji Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya terdakwa telah ditangkap karena mengambil uang milik masjid Al-Ukhuah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdang terdakwa memesan gojek untuk pergi ke Jalan Seth Adji untuk membeli Nasi Goreng, setelah selesai makan terdakwa ingin buang air besar lalu terdakwa pergi menuju Masjid Al-Ukhuwah yang berada tidak jauh dari warung tempat terdakwa makan tersebut, dimana sesampainya didepan Masjid terdakwa melihat pintu pagar Masjid Al-Ukhuwah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa masuk kedalam halaman Masjid melalui lubang yang ada di pagar Masjid dan langsung menuju WC yang ada disamping Masjid;

Menimbang, bahwa setelah selesai buang air besar lalu terdakwa melihat ada Kotak infak didalam Masjid, lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang dari dalam Kotak Infak tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kantong plastik yang ada diluar Masjid lalu duduk diteras Masjid sambil melihat situasi disekitar Masjid, tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju salah satu pintu Masjid yang ada paling ujung sebelah kiri lalu memasukan tangan kanan terdakwa kebawah pintu untuk membuka grendel pintu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pintu tersebut terbuka lalu terdakwa berjalan menuju Kotak Infak yang ada didekat pintu tengah Masjid, dimana saat itu terdakwa sempat menyalakan lampu senter Hp untuk melihat isi didalam Kotak Infak dari lubang Kotak Infak yang terbuat dari besi tersebut, dan saat itu terdakwa melihat ada banyak uang didalam Kotak tersebut lalu terdakwa mengambil gunting dengan pegangan berwarna hijau dari dalam tas selempang milik terdakwa kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok Kotak Infak tersebut, karena gunting tersebut bengkok lalu terdakwa mengambil lagi gunting dengan pegangan berwarna hitam dari dalam tas milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok tersebut sampai akhirnya kunci gembok tersebut terbuka, setelah itu terdakwa membuka Kotak Infak dan mengambil semua uang yang ada didalam Kotak Infak tersebut berupa uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masukan kedalam kantong plastik wama kuning yang terdakwa ambil dari luar Masjid tersebut, setelah itu terdakwa menutup lagi Kotak Infak tersebut dan mengunci kembali gembok yang sudah dalam keadaan rusak tersebut, dan saat terdakwa berjalan ingin pergi sambil memasukan kantong plastik yang berisi uang kedalam tas selempang milik terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD JAKIRIN dan saksi RENO YULIUS yang langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut, unsur-unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka terhadap terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 13 Cm dengan pegangan berwarna hijau orange, 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 14 Cm dengan pegangan berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah gembok dalam keadaan lubang kunci rusak, oleh karena barang tersebut adalah peralatan yang digunakan terdakwa untuk melancarkan perbuatannya, dan sebagian barang juga kepunyaan masjid sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka barang tersebut patutlah untuk dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), adalah uang dari hasil infaq pada masjid Al-Ukhuwah, maka dikembalikan kepada Masjid Al-Ukhuwah melalui saksi RENO YULIUS Als RENO Bin (Alm) H. A. BASUNIANSYAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonsen Laurens Alias Jhon Bin Ahuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 13 Cm dengan pegangan berwarna hijau orange, 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 14 Cm dengan pegangan berwarna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah gembok dalam keadaan lubang kunci rusak, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), dikembalikan kepada Masjid Al-Ukhuwah melalui saksi RENO YULIUS Als RENO Bin (Alm) H. A. BASUNIANSYAH.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Partindungan Sipahutar, S.H., M.H., Emi Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 405/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Hamdanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Emi Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)